



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan perintis kemerdekaan No.3 tlp (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.9/ *grg* ' PAUDNI / Kab /2022

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
LKP " YEOLSIMHE "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : Surat Permohonan ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, dari :
Tn/Ny/Nn. **HARUN TAJUDIN**
Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat. dengan surat Permohonan ijin Penyelenggaraan LKP No. 007/YPGM/VII/2022 tgl 29 Juli 2022 beserta lampirannya
- MENIMBANG : a. bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Kursus ,-.
b. bahwa Ijin penyelenggraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku ,-
- MENINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , -
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah , -
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah , -
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan , -
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah , -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional , -
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus , -
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. , -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Non Formal , -
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal , -
11. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Ijin Kursus , -

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Kursus : LKP " YEOLSIMHE "
Jenis Pendidikan : BAHASA KOREA
Rumpun Pendidikan : BAHASA
Alamat : Ruko Indah Plaza No.1 C Cikaret
Kelurahan / Desa : SUKAMAJU
Kecamatan : CIANJUR
Kabupaten : CIANJUR
Pemimpin : HARUN TAJUDIN
Pemilik/Penyelenggara : HARUN TAJUDIN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :
Tanggal : **8 AGUSTUS 2022**
Sampai dengan tanggal : **8 AGUSTUS 2024**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ,-
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ,-
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ,-
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir ,-
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut ,-

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 12 Agustus 2022
Pii. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN CIANJUR





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Telp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.9/ 99/PAUDNI /KAB/2022

SK. : Bupati
No. : 40/2002
No. Ld : 43/2002
Tgl. : 3 Juni 2002

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :
Nama : LKP " YEOLSIMHE "
Alamat : Ruko Indah Pinza No.1 C Cikaret
 : Kelurahan / Desa : SUKAMAJU
 : Kecamatan : CIANJUR
 : Kabupaten : CIANJUR
Jenis Pendidikan : BAHASA KOREA Rumpun Pendidikan BAHASA
Pemimpin : HARUN TAJUDIN
Pemilik/ Penyelenggara : HARUN TAJUDIN

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal : 8 AGUSTUS 2022 Sampai dengan : 8 AGUSTUS 2024



Cianjur, 4 Agustus 2022
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Cianjur,



RAKIB IBRAHIM, S.Pd.,M.M
NIP. 19840213 198303 1 008